

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan berusaha, persaingan sudah sejalan dengan usaha itu sendiri. Apabila persaingan usaha berjalan secara sehat, maka akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan, persaingan yang sehat akan merangsang para pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Iklim usaha yang bersaing secara kompetitif merupakan suatu persyaratan mutlak bagi setiap negara, terkhusus Indonesia untuk dapat meraih suatu pertumbuhan ekonomi yang efisien. Pasar persaingan usaha yang kompetitif, merangsang setiap pelaku usaha untuk bersaing menarik perhatian konsumen dengan harga serendah mungkin namun dengan mutu produk yang sebaik mungkin serta sejalan pula dengan pelayanan yang diberikan.

Maka, dibutuhkanlah suatu regulasi guna mengendalikan keadaan tersebut, agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut juga guna menjamin tidak adanya hambatan dalam melakukan persaingan berusaha, karena pada dasarnya setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya selalu dilakukan dengan persaingan, baik dilakukan secara negatif maupun positif. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat akan memberikan dampak buruk bagi konsumen, yaitu berkurangnya atau bahkan matinya persaingan diantara para pelaku usaha dan timbulnya kegiatan usaha monopoli yang hanya dimainkan oleh pelaku usaha tertentu. Sehingga, menimbulkan kecenderungan dimana pelaku usaha menjual barang yang dengan harga tidak rasional tapi tidak dibarengi dengan kualitas barang tersebut.¹

¹ Hikmahanto Juwana, “*Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999*”, Jurnal Magister Hukum 1 Tahun 1999, hlm. 32.

Oleh karena itu, untuk menjamin keberlangsungan iklim usaha yang sehat di Indonesia di hadirkanlah suatu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU Anti Monopoli).

UU Anti Monopoli merupakan peraturan yang cukup lengkap, karena mencakup peraturan yang bersifat materil serta formil.² Secara formil UU ini mengatur mengenai sistematika penyelesaian perkara persaingan usaha yang dituangkan pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, yang lebih lanjut diimplementasikan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2006 yang mana mengalami penyempurnaan dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010 dan diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2019 (PerKPPU 1/2019) yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU Anti Monopoli bermaksud untuk melakukan pengaturan terkait persaingan serta monopoli usaha agar menguntungkan serta tidak terjadi anti persaingan tidak sehat. UU Anti Monopoli juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diciptakan oleh peningkatan efisiensi ekonomi nasional dan membangun usaha yang kondusif sehingga tidak terjadi adanya kecemburuan antara pelaku usaha kecil dan besar. UU Anti Monopoli ini merupakan instrumen penting dalam memastikan para pelaku usaha bersaing secara sehat, sesuai dengan asasnya, yaitu selalu mengawasi kesepadanan kepentingan pelaku usaha dengan kebutuhan umum. Hukum persaingan usaha memuat ketentuan materil yang meliputi kegiatan yang dilarang (berserta sanksinya) dan ketentuan prosedural.³

Semakin ketatnya persaingan dalam berusaha, dapat menimbulkan dampak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan tersebut

² Hermansyah, 2009, "Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha", Kencana, Jakarta, hlm. 95.

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, Edisi Revisi, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 1

akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat serta bertentangan pula atas cita-cita keadilan sosial.⁴

Sebagai pelaksana UU Anti Monopoli, dibentuklah suatu Lembaga untuk mengawasi kegiatan berusaha di Indonesia yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁵ KPPU adalah sebuah badan yang mandiri serta terlpas atas dampak maupun kekuasaan pihak lain.

Namun, kendati KPPU memiliki tugas dalam penegakan hukum persaingan usaha, akan tetapi KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus dalam persaingan usaha. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPPU sendiri dituangkan dalam Pasal 35 dan 36 UU Anti Monopoli. KPPU juga mempunyai kewenangan sebagaimana lembaga yudisial lainnya, yaitu kewenangan investigasi, kewenangan penegakan, dan kewenangan dalam melakukan proses litigasi.⁶ Kewenangan KPPU sebagai penyidik dan penyelidik diatur dalam Pasal 36 UU Anti Monopoli yang mana hal tersebut merupakan wilayah hukum pidana dan umumnya dijadikan dalil oleh KPPU dalam mencari maupun menemukan fakta materiil, apakah pelaku usaha mengerjakan perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli. Kemudian, kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 47 (1) UU Anti Monopoli yang mana hal tersebut merupakan kewenangan terbaik yang diberikan UU Anti Monopoli kepada KPPU, yaitu berupa penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli.⁷

Dalam PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 3 dan 4. Kewenangan

⁴ Devi Meyliana S.K., 2013, "*Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*", Setara Press, Malang, hlm.12.

⁵*Ibid*, hlm.13.

⁶ Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, 1999, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 9.

⁷ Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.146.

KPPU pada PP ini hanya dibatasi pada kewenangan untuk pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar, termasuk juga pengawasan putusan. Tentu saja kewenangan KPPU menurut UU Anti Monopoli lebih luas daripada itu sebagaimana dipahami oleh pembentuk PP No. 44 Tahun 2021 dengan menyebutkan Pasal 36 UU Anti Monopoli.

Kemudian dalam Pasal 5 PP No.44 Tahun 2021, terdapat tiga poin kriteria dalam penjatuhan sanksi administratif KPPU, yakni: (1) sesuai dengan tingkatan atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha; (2) dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan (3) dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Maka dapatlah disimpulkan, semakin tinggi tingkat atau makin luas dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka makin berat sanksi yang dijatuhkan. Kriteria ini dapat juga dipahami bahwa antara ketentuan penjatuhan sanksi "*per se*" dan "*rule of reason*" harus dibedakan. Pelanggaran atas ketentuan "*per se*" jauh lebih berat daripada pelanggaran atas ketentuan "*rule of reason*". Kriteria kedua dapat dimasukkan sebagai faktor peringan sanksi. Dalam Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2021 memang tidak ada penyebutan bahwa sisi positif kelangsungan usaha merupakan faktor yang meringankan (misalnya dari sisi daya tampung tenaga kerja), namun kriteria ini sejalan dengan pertimbangan pada Pasal 17 dan 18 PP No. 44 Tahun 2021. Dengan kriteria ini, majelis Komisi yang menangani perkara diminta untuk memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha.

Salah satu sanksi administratif terbaru yang ditawarkan oleh KPPU melalui PerKPPU 1/2019 adalah sanksi perubahan perilaku yang ditetapkan dalam pemeriksaan pendahuluan oleh majelis komisi. Majelis komisi memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah dibacakan atau disampaikannya laporan pelanggaran kepada terlapor. Majelis Komisi memberikan kesempatan perubahan perilaku ini dengan pertimbangan :

- jenis pelanggaran;

- waktu pelanggaran; dan
- kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran.

Definisi perubahan perilaku menurut Pasal 1 angka 9 PerKPPU 1/2019 adalah komitmen Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang dituangkan dalam bentuk Pakta Integritas Perubahan Perilaku (PIPP) dan berisikan poin-poin penyesuaian yang perlu dilakukan Terlapor. PIPP adalah dokumen yang menyatakan perubahan perilaku yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dan berkomitmen tidak melakukan pelanggaran lagi yang ditandatangani oleh pelaku usaha dan disetujui Komisi. Dalam hal poin-poin dalam PIPP diterima, maka Terlapor menandatangani komitmen tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU setelah 60 (enam puluh) hari. KPPU akan menilai laporan pelaksanaan tersebut dalam menentukan apakah Terlapor telah melaksanakan komitmen. Jika dianggap melanggar komitmennya, maka KPPU dapat melanjutkan proses pada Sidang Majelis Pemeriksaan Lanjutan. Dimana jika terbukti bersalah, Terlapor tetap dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Salah satu negara yang sudah memberlakukan sanksi perubahan perilaku sejak lama adalah Amerika Serikat yang melalui lembaganya yaitu *The United States Federal Trade Commission (FTC)* dan *the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ)* (*collectively, the Agencies*). FTC dan DOJ telah semakin beralih dari kasus antimonopoli yang secara aktif mengajukan perkara ke penyelesaian kasus melalui “*consent decree*” menciptakan apa yang kita sebut di tempat lain sebagai “*consent decree*” atau perubahan perilaku.⁸ Menurut FTC dan DOJ konsep perubahan perilaku lebih efektif dan merangsang perkembangan yurisprudensi antimonopoli yang sehat. pembuatan aturan dan regulasi daripada seperti penegakan hukum. Konsep ini berorientasi mengumpulkan bukti bahwa praktik bisnis satu perusahaan melanggar hukum, melainkan untuk menegosiasikan persyaratan keputusan persetujuan yang akan mengatur

⁸Joshua D. Wright, Douglas H. Ginsburg, Antonin Scalia Law School, George Mason University, 2016, George Mason University Law & Economics Research Paper Series.

tidak hanya praktik bisnis tertentu untuk satu perusahaan tetapi juga akan memiliki efek pada perusahaan lain. *Consent Decree* ditujukan untuk merubah perilaku dari pelaku usaha agar menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam permintaan perubahan perilaku tersebut tidak hanya sebatas meminta menghentikan praktik persaingan usaha tidak sehat namun juga untuk melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk kepentingan konsumennya.

Dalam menangani perkara persaingan usaha di Indonesia, KPPU menindak para pelaku usaha melalui pengadilan KPPU yang bersifat administratif. Dalam melakukan penegakan tersebut cara yang ditempuh dengan melalui jalur persidangan, sedangkan dalam proses persidangan sehingga membutuhkan proses yang tidak mudah yaitu dalam mengumpulkan bukti- bukti. Butuh waktu yang cukup banyak bagi KPPU untuk mengumpulkan bukti- bukti, dan buktinya pun lebih sering menggunakan bukti tidak langsung dengan cara analisa ekonomi yang cukup sulit.

Dalam salinan Putusan KPPU dengan perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, memutuskan bahwa tiga perusahaan yang tergabung dalam Lion Air Group telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek diskriminasi terkait dengan kerjasama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang dari beberapa bandara, yakni Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Lion Mentari (Terlapor I), PT Batik Air Indonesia (Terlapor II) dan PT Lion Express (Terlapor IV). Dalam putusan tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar kepada masing- masing Terlapor, sehingga secara total, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 3 miliar kepada Lion Air Group. Sementara Terlapor lain, yakni PT Wings Abadi (Terlapor III) dinyatakan tidak melanggar, karena tidak memiliki jadwal penerbangan untuk rute yang menjadi objek pada perkara ini.

Dalam putusannya Majelis Komisi Memutuskan untuk menghukum PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express untuk

masing-masing membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Lebih lanjut, memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain seperti sifat kooperatif, dampak negatif, dampak pandemi Covid-19 kepada para Terlapor, dan fakta bahwa perjanjian tersebut telah dihentikan, maka Majelis Komisi juga menetapkan bahwa denda tersebut tidak perlu dilaksanakan oleh para Terlapor, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan berkekuatan hukum tetap, ketiga Terlapor melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Anti Monopoli. Pasal 19 huruf d UU Anti Monopoli mengatur mengenai larangan praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

Majelis Komisi menilai Perjanjian Kerja Sama Nomor 004 antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (Lion Group) dengan Terlapor IV yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ternyata tidak sepenuhnya efektif berlaku karena faktanya perjanjian kerja sama tersebut telah diakhiri pada tanggal 15 September 2018 karena tidak dapat dilaksanakan dan terkendala operasional di lapangan, oleh karena itu Majelis Komisi menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Anti Monopoli.

Selain itu, KPPU juga menerapkan sanksi perubahan perilaku dengan nomor Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 terkait strategi penjualan dari Sistem Penjualan Tiket Terbuka menjadi Program Wholesaler kepada Mitra Usaha Strategis (“Wholesaler”) (“Program Wholesaler”) yang dilakukan oleh Garuda Indonesia (GA). GA pada saat itu harus mengambil strategi tersebut guna mengurangi resiko bisnis dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha. GA terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek diskriminasi. Perilaku GA Terlapor telah mengurangi kemampuannya untuk bersaing bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 302 (tiga ratus dua) PPIU karena sebagian besar calon

jemaah (konsumen) khususnya di daerah cenderung lebih memilih memilih menggunakan angkutan usaha yang dioperasikan GA dibandingkan dengan airlines lain.

Kemudian Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan Perubahan Perilaku berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran, waktu pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran.

Kemudian, setelah berakhirnya jangka waktu Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku, Rapat Koordinasi memutuskan terdapat pelanggaran terhadap PIPP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan merekomendasikan melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan Laporan Pengawasan Pelaksanaan PIPP Nomor 1/DH/KPPU-PPI/X/2020 tertanggal 11 Januari 2021 tentang Pelaksanaan PIPP Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan Dari Jeddah dan Madinah.

Untuk itu penulis ingin membahas mengenai “*Penerapan Sanksi Perubahan Perilaku Dalam Perkara Persaingan Usaha*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbedaan penerapan sanksi Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha dengan tata cara penanganan perkara sebelumnya?
2. Bagaimanakah parameter pelanggaran terhadap pakta integritas Perubahan Perilaku?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan Analisa bagaimana perbedaan penerapan sanksi Perubahan Perilaku terhadap Pelaku Usaha yang melanggar UU Anti Monopoli dalam perkara persaingan usaha dengan tata cara penanganan perkara sebelumnya dan mengkaji bagaimana

parameter pelanggaran terhadap Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pelanggar UU Anti Monopoli.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana perbedaan penerapan sanksi Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha dengan tata cara penanganan perkara sebelumnya;
- b. Untuk mengkaji parameter pelanggaran Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Perkara Persaingan Usaha;

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa/i hukum serta masyarakat luas yang membutuhkan, khususnya mengenai penerapan sanksi Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha, serta mengetahui bagaimana parameter pelanggaran terhadap pakta integritas Perubahan Perilaku.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya dan masyarakat terkait penerapan sanksi Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha, serta mengetahui parameter pelanggaran terhadap pakta integritas Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum lain yang terdapat di masyarakat, juga dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan pokok bahasan yang menekankan pada penerapan sanksi Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha, serta mengetahui parameter pelanggaran terhadap pakta integritas Perubahan Perilaku.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Pendekatan Undang - Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melihat regulasi dan undang-undang terkait dengan permasalahan hukum yang ditangani.¹⁰ Tujuan digunakan pendekatan undang-undang ini adalah untuk menelaah regulasi dan undang-undang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Selain itu dengan menggunakan pendekatan undang-undang lebih membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui mengenai konsistensi dan kesesuaian¹¹ terkait dengan undang-undang yang menjadi topik dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

⁹ Zainuddin Ali, 2017, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, “*Penelitian Hukum (edisi Revisi)*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 133.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, “*Penelitian Hukum Cet.6*”, Kencana, Jakarta, Hlm. 93.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.¹² Pendekatan ini diperuntukkan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus – kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun Lembaga lain yang berwenang memutus perkara, yang salah satunya yaitu KPPU. Alasan penggunaan pendekatan kasus ini adalah karena dalam penelitian ini membahas terkait penerapan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada perkara persaingan usaha.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas, seperti halnya dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan¹³

- 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”
- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang “Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

¹² *Ibid*, hlm.10.

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia-UI Press Cetakan Ke-3, Jakarta, Hlm. 141.

- 3) Putusan KPPU dengan Nomor Putusan “06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah”.
- 4) Putusan KPPU dengan Nomor Putusan “07/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi terkait dengan Kerja Sama Penjualan Kapasitas Kargo dalam Jasa Pengangkutan Barang dari Bandara Hang Nadim ke bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu yang dilakukan oleh Lion Group.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, dan media cetak atau elektronik yang berkaitan. Dalam permasalahan yang menjadi pembahasan utama bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku tentang persaingan usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selain buku juga terdapat bahan hukum sekunder lainnya yang digunakan yakni berupa data penyelesaian putusan perkara di KPPU, penetapan KPPU, hasil observasi yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, serta hal yang berkaitan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, “*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 23.

dengan memberikan pengertian, informasi, maupun penjelasan yang berkaitan. Bahan hukum yang digunakan ini diantaranya seperti kamus dan sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan:

a. Metode Studi Kepustakaan

Yakni dengan mengambil data dari literatur terkait untuk mencari konsep, teori, pendapat, maupun temuan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan studi pustaka maka dapat diketahui bahwa yang menjadi konsep dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa deskriptif kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif merupakan metode analisis data dengan melakukan pengelompokkan dan seleksi data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya yang disusun secara sistematis dan kemudian dikaji secara deduktif serta dikaitkan dengan teori yang berasal dari data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.¹⁵

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya peneliti hanya menggambarkan apa yang menjadi hasil dari penelitian terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil akhir dari

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Cet. I, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, Hlm. 50.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti.